



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN POWER THRESER OLEH KELOMPOK TANI
DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan, maka perlu upaya percepatan peningkatan penanganan pasca panen dan peningkatan mutu padi, jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan penanganan pasca panen dan perbaikan mutu padi, jagung dan kedelai di Provinsi Bengkulu diperlukan Alat Mesin Pertanian berupa *Power Thresher* untuk merontok padi, jagung dan kedelai;
 - c. bahwa kemampuan ekonomi sebagian masyarakat Petani di Provinsi Bengkulu belum mampu untuk membeli Alat Mesin Pertanian berupa *Power Thresher*, maka perlu kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk penggunaan *Power Thresher*, kepada Kelompok Tani di Provinsi Bengkulu yang dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PENGGUNAAN *POWER THRESER* KEPADA KELOMPOK TANI DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Pengguna Barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu).
9. *Power Thresher* adalah mesin perontok padi, jagung dan kedelai yang dibeli Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012.
10. Pasca panen adalah Realisasi penanganan padi, jagung dan kedelai setelah panen di kelompok tani penerima pengguna *Power Thresher* di Provinsi Bengkulu.
11. Pengguna *Power Thresher* adalah petani yang menggunakan *Power Thresher*.
12. Kelompok Tani adalah Organisasi Non Formal di tingkat Petani di pedesaan yang tumbuh dari, oleh dan untuk petani yang anggotanya 10 s/d 25 orang petani yang mempunyai ciri-ciri :
 - a). Saling mengenal, akrab, dan saling percaya diantara sesama anggota
 - b). Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani
 - c). Mempunyai kesamaan dalam tradisi, dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi, sosial, budaya dll.
 - d). Ada pembagian tugas dan tanggung jawab antara anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
13. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Peraturan Bersama Kementerian Pertanian dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/ 2008).

**BAB II
STATUS BARANG**

Pasal 2

- (1) Barang milik Daerah berupa *Power Thresher* adalah milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dan tercatat sebagai inventaris Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang diserahkan penggunaannya kepada kelompok Tani di Provinsi Bengkulu.

- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merek/Type Yanmar 6,5 HP sejumlah 127 Unit yang dibeli melalui anggaran APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2012

BAB III
PEMBINAAN DAN PENANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
POWER THRESER

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu bertanggung jawab melakukan pendistribusian, pembinaan dan pengawasan penggunaan *Power Threser* kepada Kelompok Tani di Provinsi Bengkulu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengelolaan/pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan *Power Threser* termasuk masalah-masalah teknis pemeliharaan dan operasional Kepada kelompok tani di Provinsi Bengkulu;
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan secara tertulis setiap 1 (satu) semester dan secara insidental mengenai perkembangan alat di tingkat petani kepada Gubernur Bengkulu.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN
POWER THRESER

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu menyampaikan surat dan kuisisioner calon penerima dan calon lokasi ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk mendata kelompok-kelompok tani calon penerima *Power Threser*;
- (2) Kelompok Tani dengan rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan penggunaan *Power Threser* kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan dilengkapi Rencana Kerja yang meliputi Rencana Tanam, Produksi dan Perontokan;
- (3) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan Kelompok Tani Calon Penerima Pengguna *Power Threser* dan menyampaikan kepada Gubernur dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menetapkan Kelompok Tani Penerima Penggunaan *Power Threser* Tahun 2012;

BAB V
PERSYARATAN PENGGUNAAN POWER THRESER

Pasal 5

- Penggunaan *Power Threser* kepada Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Kelompok Tani dengan jumlah anggota 10 s/d 25 Kepala Keluarga Tani.
 - b. Memiliki lahan yang ditanam padi, jagung dan kedelai.
 - c. Wajib melakukan perontokan padi, jagung dan kedelai dengan menggunakan *Power Threser*.
 - d. *Power Threser* wajib beroperasi di wilayah kelompok tani untuk melayani anggotanya.
 - e. Penerima penggunaan *Power Threser* harus memiliki papan nama yang berisi nama dan anggota kelompok serta nomor register *Power Threser* yang dipasang di depan rumah Ketua Kelompok.

BAB VI
PENYERAHAN PENGGUNAAN *POWER THRESER*

Pasal 6

- (1) Penetapan Kelompok Tani sebagai Penerima *Power Threser* ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyerahan Penggunaan *Power Threser* diserahkan oleh Gubernur Bengkulu melalui Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Kelompok Tani yang telah ditetapkan sebagai penerima.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan di Bengkulu dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Perjanjian Kerja Sama Penggunaan *Power Threser*.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Kelompok Tani yang telah menerima *Power Threser* selama menggunakan *Power Threser* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berkewajiban untuk menekan kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas mutu padi, jagung dan kedelai.
- (2) Apabila Kelompok tani telah memanfaatkan *Power Threser* dengan baik dapat menekan kehilangan hasil dan perbaikan mutu padi, jagung dan kedelai selama 5 tahun, maka *Power Threser* tersebut dapat diperpanjang masa penggunaannya dengan Surat Perjanjian baru;
- (3) Perpanjangan masa penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) akan ditentukan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- (4) Kelompok Tani pengguna *Power Threser* berhak secara penuh untuk mengoperasikan *Power Threser* tersebut dalam rangka membantu anggota dan pengembangan pendanaan di kelompok.
- (5) Kelompok Tani pengguna *Power Threser* berkewajiban untuk memelihara dengan membuat jadwal pemeliharaan secara periodik *Power Threser*.
- (6) Kelompok Tani pengguna *Power Threser* berkewajiban melaporkan segala sesuatu menyangkut secara teknis alat dan operasionalnya yang dianggap penting kepada petugas Penyuluh Pertanian Lapangan untuk diteruskan ke Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (7) Kelompok Tani pengguna *Power Threser* berkewajiban menjaga keamanan *Power Threser* dari pencurian, memperbaiki kerusakan dan hal-hal lain yang mengakibatkan alat tidak tercapai usia teknis.
- (8) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Penyuluh Pertanian Lapangan, wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani penerima *Power Threser* dan menyampaikan laporan kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk diteruskan ke Gubernur Bengkulu.
- (9) Apabila *Power Threser* diperjualbelikan atau dipindahtangankan atau dialihfungsikan secara sengaja selama masa penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka penerima penggunaan *Power Threser* dikenakan denda senilai harga perolehan *Power Threser* dan/atau sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Jika berdasarkan penilaian Tim Evaluasi, Kelompok Tani yang bersangkutan dianggap tidak efektif dalam penggunaan *Power Threser* maka Gubernur melalui Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu berhak menarik *Power Threser* tersebut untuk dipindahtangankan kepada kelompok tani yang lain.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 08-02-2013

GUBERNUR BENGKULU, 


H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11-02-2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU


Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 01